

**SALINAN**  
**NOMOR 33, 2015**

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN DI BIDANG PARIWISATA  
PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban kegiatan di Bidang Pariwisata telah terbit Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penertiban Kegiatan di Bidang Pariwisata pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut arahan Walikota Malang pada acara Sosialisasi Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan pada Bulan Ramadhan tanggal 16 Juni 2015, perlu merubah perwal dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penertiban Kegiatan di Bidang Pariwisata pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN DI BIDANG PARIWISATA PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf c dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penertiban Kegiatan di Bidang Pariwisata pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri terhitung mulai 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan berakhir sampai dengan 2 (dua) hari setelah Hari Raya Idul Fitri, diatur sebagai berikut :

- a. Diskotik, Panti Pijat, *Spa*, Pub, Bar, Karaoke, *Café* dan Klub Malam ditutup;
- b. Panti Pijat Tuna Netra, pijat refleksi dan *Spa* khusus wanita buka seperti biasa;
- c. *Spa*, shiatzu, diskotik, pub, bar, karaoke, *café*, dan klub malam yang merupakan bagian dari fasilitas hotel ditutup;
- d. *Billiard* dibuka mulai pukul 20.00 WIB - pukul 02.00 WIB;
- e. *Play station*, permainan ketangkasan dan sejenisnya dibuka mulai pukul 13.00 WIB - 17.00 WIB, kecuali pada hari Minggu buka mulai pukul 10.00 WIB - 17.00 WIB;
- f. Warnet, tutup mulai pukul 17.00 WIB – 21.00 WIB;
- g. Bioskop dibuka mulai pukul 13.00 WIB - 17.00 WIB dan selanjutnya dapat buka kembali mulai pukul 20.00 WIB - 24.00 WIB, kecuali pada hari Minggu buka mulai pukul

10.00 WIB - 17.00 WIB dan buka kembali mulai pukul 20.00 WIB - pukul 24.00 WIB;

- h. Bagi pengusaha restoran, rumah makan, warung makan dan minum, depot makan dan minum yang buka pada siang hari agar menutup jendela atau menutup dengan kain atau alat penutup lainnya sehingga tidak tampak langsung dari luar.
- i. Bagi restoran/rumah makan yang ada fasilitas *live music*, fasilitas *live music* hanya boleh diselenggarakan pukul 17.00 WIB – 21.00 WIB.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Juni 2015  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019